



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Aggies Budi Linati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Rimba Sentosa Persada
- b. Nomor dan Tanggal SK : 530/40/IM.B/ XI/2017
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Dukuh Watubonang, Desa Watubonang, Kecamatan
Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Sigit Tri Nugroho

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	5 Februari 2018	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Rimba Sentosa Persada atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Rimba Sentosa Persada untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	5-7 Februari 2018	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	7 Februari 2018	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Rimba Sentosa Persada - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	15 Februari 2018	Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Rimba Sentosa Persada No. 0054/MHI-VLK. Masa berlaku SLK sejak tanggal 15 Februari 2018 hingga 14 Februari 2024.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT Rimba Sentosa Persada telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP No. 74/11.35/PM/XI/2017 yang diterbitkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 02 November 2017. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari 2022
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Izin Gangguan PT. Rimba Sentosa Persada yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo No : 503/IG/512/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia TDP PT. Rimba Sentosa Persada yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, No. TDP : 113511600996 tanggal 02 November 2017 dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1.e	M	PT Rimba Sentosa Persada memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Dokumen lingkungan yang dimiliki oleh PT. Rimba Sentosa Persada adalah Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPLH). Pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akan dilakukan pada semester pertama Tahun 2018 karena PT. Rimba Sentosa Persada baru melakukan kegiatan operasionalnya secara aktif pada bulan Oktober 2017.
Verifier 1.1.1.g	M	- Tersedia surat izin usaha industri atas nama PT. Rimba Sentosa Persada No. 530/40/IM.B/XI/2017 tanggal 2 November 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo - Komoditi Industri : Meja, Kursi, Barecore, Gazebo, Rumah Kayu, Flooring, Pagar, Pintu, Decking, Partisi - Kapasitas Terpasang / Tahun : 12.000 m
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada adalah industri lanjutan/sekunder
Verifier 1.2.1	N/A	Selama periode Oktober 2017- Januari 2018 PT. Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 1.2.2	N/A	
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Rimba Sentosa Persada bukan unit usaha dalam bentuk kelompok



Verifier 1.3.1. b	N/A	PT Rimba Sentosa Persada bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	PT Rimba Sentosa Persada memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan PT Rimba Sentosa Persada berupa balok sagon yang berasal dari Hutan Hak.
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada menggunakan bahan baku balok sagon dari hutan hak
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen serah terima dan berita acara pemeriksaan kayu berupa surat jalan dari supplier, dokumen angkutan serta bukti serah terima barang
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah berupa Nota Angkutan.. PT Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Selama periode Oktober 2017 s/d Januari 2018 pemasok bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang menggunakan Nota Angkutan yang berfungsi sebagai DKP
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku PT. Rimba Sentosa Persada berasal dari hutan hak yang menggunakan Nota Angkutan sebagai DKP
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada adalah industri lanjutan/sekunder
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h	N/A	PT Rimba Sentosa Persada tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Oktober 2017 s/d Januari 2018
Verifier 2.1.3.a	M	PT Rimba Sentosa Persada telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen bare core selama periode Oktober 2017 s/d Januari 2018, masih kurang baik yaitu sebesar 45 %.
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Rimba Sentosa Persada sesuai dengan izin usaha industri dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.



Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Rimba Sentosa Persada tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik periode bulan Oktober 2017 - Januari dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan. Tujuan penjualan ke wilayah Sukoharjo dan Semarang.
Verifier 3.2.1.a	N/A	Selama periode Oktober 2017 - Januari 2018, PT. Rimba Sentosa Persada belum melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.b s/d f	N/A	Selama periode Oktober 2017 - Januari 2018, PT. Rimba Sentosa Persada belum melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.g	N/A	Selama periode Oktober 2017 - Januari 2018, PT. Rimba Sentosa Persada belum melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.h	N/A	Selama periode Oktober 2017 - Januari 2018, PT. Rimba Sentosa Persada belum melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.i	N/A	Selama periode Oktober 2017 - Januari 2018, PT. Rimba Sentosa Persada belum melakukan ekspor
Verifier 3.3.1	N/A	Selama periode Oktober 2017 - Januari 2018, PT. Rimba Sentosa Persada belum melakukan ekspor
Verifier 4.1.1.a	M	PT Rimba Sentosa Persada sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Rimba Sentosa Persada telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Rimba Sentosa Persada memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	PT Rimba Sentosa Persada memiliki kebijakan membolehkan karyawannya membentuk serikat pekerja
Verifier 4.2.2	M	PT. Rimba Sentosa Persada mempunyai Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan disahkan, sesuai dengan SK Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Nomor 568/151/2018 yang berlaku mulai tanggal 30 Januari 2018 s/d 30 Januari 2020.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Rimba Sentosa Persada tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Rimba Sentosa Persada telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5.



Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Rimba Sentosa Persada No. 0054/MHI-VLK. Masa berlaku SLK sejak tanggal 15 Februari 2018 hingga 14 Februari 2024.

Audit berikutnya adalah audit Survailen 1.

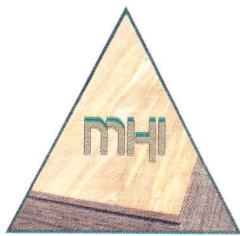
*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*

Jakarta, 16 Februari 2018
PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 15 Februari 2018

No. : 036.1/MHI-SKEP/II/2018
Perihal : Keputusan Sertifikasi Awal VLK PT Rimba Sentosa Persada

Kepada Yth.
PT Rimba Sentosa Persada
Dk. Watubonang, Ds. Watubonang
Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 5-7 Februari 2018 dan Rekomendasi Reviewer pada tanggal 12 Februari 2018, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu telah sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.2 dan 2.5.
2. **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Rimba Sentosa Persada No. 0054/MHI-VLK** berlaku sejak tanggal **15 Februari 2018** sampai dengan tanggal **14 Februari 2024**, dengan ruang lingkup :
 - a. Nama pemegang izin : PT. Rimba Sentosa Persada
 - b. Izin Usaha : IUI No. 530/40/IM.B/ XI/2017
 - c. Lokasi : Dukuh Watubonang, Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
 - d. Jenis produksi : Industri Furniture dari Kayu dan Industri Panel Kayu Lainnya (Meja, Kursi, Barecore, Gazebo, Rumah Kayu, Flooring, Pagar, Pintu, Decking, Partisi) 12.000 m3/tahun
3. Surveilans/Penilikan dilaksanakan 1 tahun sekali. Surveilans Pertama dilaksanakan pada bulan Februari 2019.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Robianto Koestomo
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan : Kepada Yth.

- Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Direktur Pemasaran Produk Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala BPPHP Wilayah VIII Surabaya (DIY, Jateng, Jatim)
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

FVLK 08.02
Ed.0 Rev.2

